



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
3. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
4. Volume pemakaian air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
5. Harga dasar air tanah adalah harga air tanah per satuan meter kubik (m³) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume pemakaian air tanah dengan harga dasar air tanah.
- (2) Harga dasar air tanah bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air tanah.
- (3) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan :
 - a. meter air; atau
 - b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 80 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA SURABAYA

No.	Volume Pemakaian Air Tanah		Harga Dasar Air Tanah (Rp./m ³)		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.		s/d 50 m ³	1,500	2,300	6,000
2.	51 m ³	s/d 500 m ³	1,700	2,500	6,500
3.	501 m ³	s/d 1,000 m ³	1,900	2,700	7,000
4.	1,001 m ³	s/d 1,500 m ³	2,100	2,900	7,500
5.	1,501 m ³	s/d 2,000 m ³	2,300	3,100	8,000
6.	2,001 m ³	s/d 2,500 m ³	2,500	3,300	8,500
7.	2,501 m ³	s/d 3,000 m ³	2,700	3,500	9,000
8.	3,001 m ³	s/d 3,500 m ³	2,900	3,700	9,500
9.	3,501 m ³	s/d 4,000 m ³	3,100	3,900	10,000
10.	4,001 m ³	s/d 4,500 m ³	3,300	4,100	10,500
11.	4,501 m ³	s/d 5,000 m ³	3,500	4,300	11,000
12.	5,001 m ³	s/d 5,500 m ³	3,700	4,500	11,500
13.	5,501 m ³	s/d 6,000 m ³	3,900	4,700	12,000
14.	6,001 m ³	s/d 6,500 m ³	4,100	4,900	12,500
15.	6,501 m ³	s/d 7,000 m ³	4,300	5,100	13,000
16.	7,001 m ³	s/d 7,500 m ³	4,500	5,300	13,500
17.	7,501 m ³	s/d 8,000 m ³	4,700	5,500	14,000
18.	8,001 m ³	s/d 8,500 m ³	4,900	5,700	14,500
19.	8,501 m ³	s/d 9,000 m ³	5,100	5,900	15,000
20.	9,001 m ³	s/d 9,500 m ³	5,300	6,100	15,500
21.	9,501 m ³	s/d 10,000 m ³	5,500	6,300	16,000
22.		dias 10,000 m ³	5,700	6,500	16,500

Keterangan :

1. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
2. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
3. Industri adalah setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku, yang produksi akhirnya berbentuk minuman.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

